



PENETAPAN

Nomor : 167/Pdt.P/2021/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari Pemohon :

CH. Susiatining Nugroho, tempat dan tanggal lahir Yogyakarta 04 April 1976, jenis kelamin perempuan, Agama Katholik, Warga Negara Indonesia, alamat Ngawen, RT.001, RW.010, Desa Sidokarto, Kecamatan, Godean, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah melihat dan memeriksa surat-surat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 31 Maret 2021 dibawah Register Nomor: 167/Pdt.P/2021/PN.Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan **GS. Andri Afriyanto** akan tetapi Pemohon telah bercerai pada tanggal 13 Agustus 2019 yang telah tercatat putusan Pengadilan Negeri Klaten, berdasarkan Kutipan Akta Perceraian Nomor : 3310-CR-15082019-0001, tertanggal 15 Agustus 2019;
2. Bahwa anak kedua dari perkawinan Pemohon dan Suami yang bernama **Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten Nomor : 3783/TP/2009, tertanggal 12 Maret 2009;
3. Bahwa dalam akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti Nama Ayah anak Pemohon yang semula di Akta Kelahiran Anak Pemohon Nama Ayah **Andri Afriyanto** menjadi **GS. Andri Afriyanto** dengan alasan menyesuaikan dengan Surat Pemandian Buku VI Hal 40 No 4703, Kartu Keluarga (KK) Ayah Pemohon, Kutipan Akta

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021PN.Smn.



Perceraian, Surat Pernyataan yang diketahui oleh Lurah Sidokarto tertanggal 30 Maret 2021;

4. Bahwa untuk merubah/mengganti Nama Ayah dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Sleman berkenan menerima, memeriksa dan memberi penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan Nama Ayah pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula Nama Ayah **Andri Afrianto** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3783/TP/2009, tertanggal 12 Maret 2009 menjadi Nama Ayah **GS. Andri Afrianto**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan dimuka sidang Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3410244404760002 atas nama CH. Susiatining Nugroho, (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Perceraian Nomor 3310-CR-15082019-0001, tanggal 15 Agustus 2019, antara GS. Andri Afrianto dengan CH. Susiatining Nugroho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten, (bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3783/TP/2009 atas nama Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Klaten (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3404020608200008 atas nama Kepala Keluarga CH. Susiatining Nugroho, (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3310240209080005 atas nama Kepala Keluarga GS. Andri Afrianto, (bukti P-5) ;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021PN.Smn.



6. Fotocopy Surat Permandian Buku VI Hal.40 No.4703,atas nama Gregorius Andri Afrianto, yang diterbitkan Gereja ST Maria Asumpta, Gamping Yogyakarta tanggal 9 Januari 2002 (bukti P-6) ;
7. Asli surat keterangan dari RT.01 Dukuh Ngawen Sidokarto, Godean Sleman tertanggal 30-3-2021, (bukti P-7);
8. Asli Surat Pernyataan bermaterai tertanggal 30 Maret 2021, dari CH. Susiatining Nugroho, (bukti P-8);

Surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang dimuka persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Y. Purwadi:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah adik saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah Ngawen, RT.001, RW.010, Desa Sidokarto, Kecamatan, Godean, Kabupaten Sleman;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan merubah/memperbaiki kesalaham nama ayah anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho;
- Bahwa nama ayah anak Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KK, Surat Perrmandian, akta Cerai serta Surat Keterangan dari Lurah Sidokarto adalah GS. Andri Afrianto, namun di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon nama ayah anak Pemohon tertulis Andri Afrianto;
- Bahwa tambahan nama GS tersebut adalah Gregorius (nama baptis) oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk merubah / menambahkan nama baptis tersebut, sehingga disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi Ngadiyono:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud akan merubah/memperbaiki kesalaham nama ayah anak



Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho;

- Bahwa nama ayah anak Pemohon yang sebenarnya sesuai dengan KK, Surat Permandian, akta Cerai serta Surat Keterangan dari Lurah Sidokarto adalah GS. Andri Afrianto, namun di dalam Akte Kelahiran anak Pemohon nama ayah anak Pemohon tertulis Andri Afrianto;
- Bahwa tambahan nama GS tersebut adalah Gregorius (nama baptis) oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk merubah / menambahkan nama baptis tersebut, sehingga disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah Ngawen, RT.001, RW.010, Desa Sidokarto, Kecamatan, Godean, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Pemohon adalah ingin merubah atau menambahkan nama baptis ayah dari anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho;
- Bahwa nama ayah anak Pemohon sebenarnya adalah GS. Andri Afrianto hal mana sesuai dengan nama dalam KK, Surat Keterangan permandian dan akte cerai serta Surat Keterangan dari Desa Sidokarto, akan tetapi didalam akte kelahiran anaknya, nama ayah dari anak Pemohon tertulis GS. Andri Afrianto;
- Bahwa GS tersebut adalah singkatan dari Gregorius (nama Baptis);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dalam pemeriksaan permohonan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap tercantum pula dalam pertimbangan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan hanya mohon agar supaya Pengadilan memberikan Penetapan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada intinya mohon diberikan ijin untuk merubah atau menambahkan nama Baptis pada nama ayah anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandung Pemohon yang bernama Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho sesuai nama ayah yang sebenarnya yaitu GS. Andri Afrianto, karena didalam akte kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas



Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil nama ayah tertulis Andri Afrianto, agar nantinya tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 s/ P-8 serta 2 orang saksi yaitu Y. Purwadi dan Ngadiono yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sleman berwenang atau tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa suatu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan yang termasuk dalam wilayah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, berdasarkan bukti P-1, P-4, P-7 dan P-8 berupa KTP, KK, Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Pemohon, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Ngawen, RT.001, RW.010, Desa Sidokarto, Kecamatan, Godean, Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon termasuk wilayah Kabupaten Sleman dan seluruh wilayah Kabupaten Sleman adalah termasuk yurisdiksi / wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, maka Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-3 nama ayah anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama **Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3783/TP/2009, tertanggal 12 Maret 2009. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, tertulis **Andri Afrianto**, akan tetapi berdasarkan keterangan para saksi dan bukti P-2, P-5, dan P-6, berupa Akta cerai, Kartu Keluarga, dan Surat Permandian ternyata nama ayah kandung anak Pemohon yang sebenarnya adalah **GS. Andri Afrianto**, ayang mana GS tersebut adalah singkatan dari Gregorius (nama baptis), Sehingga Pemohon bermaksud akan merubah atau menambahkan nama baptis ayah kandung tersebut dalam Akte kelahiran anak Pemohon yang sudah terbit akta kelahirannya sesuai dengan nama yang sebenarnya, agar tidak timbul

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021PN.Smn.



permasalahan dikemudian hari manakala anak Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban anak Pemohon sebagai warganegara, maka oleh karenanya diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang, bahwa UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, namun secara tersirat didalam salah satu pasal disebutkan : “ Setiap orang **berhak atas pengakuan** ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28 D) “ dan “ **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dan dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga permohonan tersebut cukup beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 UU No.23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirumah dan ditambah dengan UU No. 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa “*Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*”, dan selanjutnya didalam ketentuan pasal 56 ayat 1 dalam undang-undang yang sama disebutkan “*Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan Pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*, dan oleh karena Akta kelahiran anak pemohon yang akan dirubah/diganti, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. sehingga dengan demikian perubahan nama dalam akta kelahiran anak Pemohon tersebut harus dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, oleh kareba itu setelah Penetapan ini diucapkan, Pemohon agar segera melaporkan adanya perubahan dalam akte kelahiran tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan, Pasal 3 jo pasal 56 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan perubahan (penambahan nama baptis) pada nama ayah kandung anak Pemohon didalam Akte Kelahiran anak kandungnya yang bernama **Alexander Bagas Andika Dwi Nugroho** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3783/TP/2009, tertanggal 12 Maret 2009. yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, yang semula tertulis **Andri Afrianto**, menjadi **GS. Andri Afrianto**, adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor perubahan nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk dilakukan pencatatan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah); -

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 7 April 2021, oleh kami Suparna, SH. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dan pada hari itu juga diucapkan di muka Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jaka Wanugraha, SH, Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Pemohon, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga,-

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut

ttd

Jaka Wanugraha, SH

ttd

Suparna, SH

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021PN.Smn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian ongkos perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	60.000,00
3. Relaas panggilan	Rp.	0,00
4. PNBP	Rp.	10.000,00
5. Juru sumpah	Rp.	20.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)